



**PUTUSAN**  
**Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARJUANDI ALS JONES BIN H. SARUJI  
Tempat lahir : Sekongkang bawah  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Agustus 1979  
Jenis kelamin : laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 02 RW 01 Dusun Batu Belawang Desa  
Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang  
Kabupaten Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP REALME C11 warna abu-abu dengan nomor IME1: 863227044828072 dan IME2 : 863227044828064;
- 1 (satu) unit HP REALME C11 warna abu-abu dengan nomor IME1: 863227044828072 dan IME2 : 863227044828064;
- 1 (satu) unit HP XIOMI MIMAX warna abu abu kombinasi putih;
- Dikembalikan kepada saksi SARIFUDDIN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan No Pol. EA 2321 KC, Noka : MH3SE88D0KJ151140, Nosin : E3R2E-2350404, Warna : Hitam. An. HJ. PALISA beserta STNK dan Kunci; Dikembalikan kepada HJ. PALISA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No Pol. EA 6795 K, Noka : MH328D0029K609738, Nosin : F9260644.O, Warna : Biru. An. PARHATUN. Beserta STNK dan Kunci; Dikembalikan kepada Terdakwa MARJUANDI Als JONES Bin H. SARUJI;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARJUANDI ALS JONES BIN H. SARUJI, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Desember 2020 bertempat di RT 06 RW 03 Dusun Mantun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Desa Mantun Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Desember 2020, setelah isya sekitar pukul 19.30 wita terdakwa yang berniat jalan-jalan berangkat dari rumahnya di Sekongkang menuju Maluk, kemudian terdakwa masuk ke Gang Damri di Desa Mantun Kecamatan Maluk;
- Bahwa saat terdakwa sudah masuk di gang, tepatnya di Gang Mantun terdakwa sempat bolak-balik sampai dekat dengan rongsokan lalu melihat di sebelah kiri jalan ada sebuah rumah milik saksi SARIFUDDIN yang sedang terbuka pintu depan kamarnya;
- Bahwa saat melihat keadaan sepi, timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Yamaha Vino warna hitam miliknya dipinggir jalan depan rumah saksi SARIFUDDIN. Terdakwa lalu segera masuk ke sebuah kamar tidur yang terbuka pintu depannya dan melihat ada 2 (dua) unit handphone yang sedang di charger, yang terdiri dari; 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI MI MAX warna abu-abu dengan bekas pecahan kaca dari atas kanan menyamping menuju ke bawah di lantai kamar tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut lalu pulang ke rumahnya di Kecamatan Sekongkang;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru menuju Dusun Senutuk Desa Aik Kangkung Kecamatan Sekongkang untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna abu-abu kepada saksi LALU MUJITAHID dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu), kemudian di sepakati oleh terdakwa dan saksi LALU MUJITAHID terjual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI MI MAX warna abu-abu dengan bekas pecahan kaca dari atas kanan menyamping, terdakwa titipkan kepada saksi LALU MUJITAHID untuk diperbaiki;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk REAL ME C11 tersebut, terdakwa gunakan untuk membeli makanan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SARIFUDDIN menderita kerugian sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARIFUDDIN Als ARIF Bin KAHARUDDIN IDRIS (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 19.30 wita di rumah saksi di Rt 06/03 Dusun Mantun Barat Desa Mantun Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dan warna HP yang hilang tersebut adalah untuk Merk REALME C11 warna Abu abu sedangkan untuk XIOMI MIMAX warnanya abu abu kombinasi putih;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama anak saksi sedang makan diruang tamu dan pintu ruang tamu dalam keadaan tertutup sedangkan HP tersebut kedua duanya disimpan oleh anak saksi dikamarnya yang bersebelahan dengan ruang tamu tersebut tetapi pintu kamarnya tidak ditutup sehingga memudahkan orang lain itu masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 18.30 wita anak saksi yang bernama RIDWAN berumur 14 tahun sedang bermain dikamarnya dan sekitar jam 19.30 wita saksi panggil dan saksi ajak makan bareng diruang tamu, dan anak saksi tersebut masuk kedalam ruang tamu tetapi dia tidak menutup pintu kamarnya dan HPnya tersebut ditinggal disana kedua duanya, dan saksi bersama anak saksi makan diruang tamu tetapi pintunya saksi tutup jadi tidak bisa melihat orang keluar masuk diluar dan setelah selesai makan anak saksi masuk ke dalam kamar dan melihat HPnya tersebut sudah tidak ada dan saksi juga ikut masuk kesana dan melihat memang benar HPnya tersebut tidak ada dan saksi berusaha mencari tetapi tidak ketemu sehingga saksi melaporkan ke polsek maluk;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian untuk HP XIOMI MIMAX saksi beli Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kalau HP REALME C11 saksi beli seharga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan total kerugian saksi adalah Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LALU MUJITAHID Als MUJI Bin H. LALU MASUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi tahu yang telah menjual HP REALME C11 tersebut kepada saksi adalah lelaki JONES dari Sekongkang Bawah, dan saksi membeli HP tersebut dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 11.00 wita di rumah saksi di Rt 02/03 Dusun Senutuk Desa A'l Kangkung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat itu lelaki JONES datang kerumah saksi hanya seorang diri dan dia menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna biru dan tidak ada plat kendaraanya, dia datang seorang diri dan menawarkan 1 (satu) buah HP Merek REALME C11 kepada saksi, disana dia menawarkan dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi nego dengan dia sehingga saksi dikasi dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan juga lelaki JONES pada saat itu hanya membawa satu buah HP saja yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu lelaki JONES menawarkan 1 (satu) buah HP kepada saksi dan dia mengaku bahwa HP tersebut dia peroleh dari temannya tetapi dia tidak menyebutkan nama temannya tersebut;
- Bahwa pada saat itu lelaki JONES menawarkan HP tersebut hanya HP nya saja tidak dilengkapi dengan chargernya, kotaknya, headsetnya juga, tetapi besok harinya baru dia datang kembali ke Desa Ai Kangkung dengan membawa chargernya;
- Bahwa HP REALME C11 tersebut yang dijual oleh lelaki JONES kepada saksi seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi pengakuan dia pada saat menawarkan HP tersebut kepada saksi bahwa dia mendapatkan HP tersebut dari milik temannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 11.00 wita datang lelaki JONES kerumah saksi di Desa Ai' Kangkung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat dan dia datang seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dan dia menawarkan satu buah HP REALME C11 kepada saksi dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disana saksi menawar harga HP tersebut seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dia langsung memberikan kepada saksi dengan harga tersebut sehingga HP itu saksi bayar kepada dia, dan pada saat dia mengantar HP tersebut tidak ada dilengkapi dengan chargernya, kotaknya, headsetnya dan dia bilang kalau untuk chargernya ada dan besok, dan setelah HP tersebut saksi bayar, lelaki JONES langsung pulang menuju arah Sekongkang, dan besok harinya baru saksi diantarkan chargernya dan dia juga ada membawa HP XIOMI MIMAX warna abu abu kombinasi putih yang ada bekas pecah kacanya dari ujung kanan ke samping dan HP tersebut menurut lelaki JONES dia mau servis touchscreen karena rusak dan HP itu ada di counter saksi untuk diservis kurang lebih 18 (delapan belas) hari karena dulu diantar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dan sampai sekarang belum diambil dan saksi sudah pesankan alatnya;
- Saksi menerangkan bahwa HP XIOMI MIMAX tersebut oleh lelaki JONES di servis ditempat saksi dan untuk biayanya belum kami nego karena alatnya belum sampai disaksi masih dikirim;
- Saksi menerangkan bahwa Benar HP XIOMI MIMAX tersebut yang pernah diservis ditempat saksi oleh lelaki JONES dan sampai sekarang belum diperbaiki dan juga belum diambil;
- Bahwa ditempat saksi ada 2 (dua) buah HP yaitu REALME C11 dijual disaksi dan satunya lagi XIOMI MIMAX ada diservis ditempat saksi juga;
- Bahwa Saksi dengan lelaki JONES tersebut hanya kenal begitu saja karena dia sering pergi ngapel dekat rumah saksi di Ai 'Kangkung dan kalau untuk rumahnya dia di Desa Sekongkang Bawah yang jaraknya dengan rumah saksi sekitar 20 (dua puluh) km, dan saksi tidak begitu kenal sekali hanya sebatas kenal saja dan menurut informasi dari teman teman dekat rumah saksi kalau lelaki JONES kerja di PT. AMNT;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I KOMANG NOPISUYANTHA AK INYOMAN SUANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu dengan nomor IME1: 863227044828072 dan IME2: 863227044828064, dan 1 (satu) buah HP XIOMI MIMAX warna abu-abu kombinasi putih milik sdr SARIFUDDIN tersebut telah hilang pada hari jumat Tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 19.30 wita di dalam rumah yang terletak di Rt 06 Rw 03 Dsn Mantun Barat Desa Mantun Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, yang saat itu sdr SARIFUDDIN datang ke Polsek Maluk untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ciri- ciri yang bisa saksi kenali adalah: HP XIOMI MIMAX warna abu-abu kombinasi putih ada bekas retakan di LCD Hp tersebut;
- Bahwa setelah sdr SARIFUDDIN membuat pengaduan kehilangan Hp (handphone) di Polsek Maluk, saksi bersama kawan piket lainnya mendatangi TKP yang terletak di Rt 06 Rw 03 Dsn Mantun Barat Desa Mantun Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dan mengamankan 1 (satu) buah kotak HP REALME C11 yang berisikan keterangan Hp warna abu-abu dengan nomor IME1: 863227044828072 dan IME2 : 863227044828064;
- Bahwa berdasarkan pengaduan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 20.00 wita setelah saksi bersama kawan saksi mencari informasi dan melakukan penyelidikan keberadaan Hp (handphone) tersebut dan pada tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 12.00 wita saksi dan teman saksi yaitu lelaki YUDI ADE SAPUTRA mendapatkan informasi keberadaan Hp (handphone) tersebut yang berada di Desa A'I kangkung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat dan yang menjual Hp (handphone) tersebut adalah sdr MARJUANDI Als JONES;
- Bahwa menurut informasi dari sdr LALU MUJITAHID Als MUJI Bin H. LALU MASUD, yang menjual 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu dengan nomor IME1: 863227044828072 dan IME2 : 863227044828064 dan 1 (satu) buah HP XIOMI MIMAX warna abu-abu kombinasi putih adalah sdr MARJUANDI Als JONES dan disana kami mencurigai dia kalau dialah pelaku pencurian Hp (handphone) tersebut karena dia sebelumnya juga pernah mencuri Hp (handphone) di bengkel cuci mobil yang berada di Maluk;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr SARIFUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan No Pol. EA 2321 KC, Noka : MH3SE88D0KJ151140, Nosin : E3R2E-2350404, Warna : Hitam. An. HJ. PALISA beserta STNK yang sedang dibawa oleh lelaki MARJUANDI Als JONES dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No Pol. EA 6795 K, Noka : MH328D0029K609738, Nosin : F9260644.O, Warna : Biru. An. PARHATUN. beserta STNK yang sedang di perbaiki di bengkel yang berada di kec. Sekongkang, dan setelah itu saksi bersama rekan saksi lelaki membawanya ke Polsek Maluk;
- Bahwa jelaskan menurut keterangan dari sdr SARIFUDDIN bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 19.30 wita sdr SARIFUDDIN menaruh Hp (handphone) miliknya di dalam kamar, sambil di cas dan sdr SARIFUDDIN bersama anaknya pergi ke dapur untuk makan malam bersama dan setelah selesai makan sdr SARIFUDDIN kembali kedalam kamarnya dan disana sdr SARIFUDDIN melihat Hp (handphone) miliknya sudah tidak ada dan selanjutnya sdr SARIFUDDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maluk dan setelah itu saksi bersama kawan piket lainnya mendatangi TKP yang terletak di Rt 06 Rw 03 Dsn Mantun Barat Desa Mantun Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dan saksi bersama kawan piket lainnya mengamankan 1 (satu) buah Kotak HP REALME C11 warna abu-abu dengan nomor IME1: 863227044828072 dan IME2 : 863227044828064 guna proses hukum untuk sebagai barang bukti dan atas kejadian tersebut sdr SARIFUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu saksi bersama kawan saksi mencari informasi dan melakukan penyelidikan keberadaan Hp (handphone) tersebut dan pada tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 12.00 wita saksi dan teman saksi yaitu lelaki YUDI ADE SAPUTRA mendapatkan informasi keberadaan Hp (handphone) tersebut yang berada di tangan sdr LALU MUJITAHID Als MUJI Bin H. LALU MASUD yang terletak di Desa A'l kangkung Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat dan berdasarkan keterangan sdr LALU MUJITAHID Als MUJI Bin H. LALU MASUD yang menjual Hp (handphone) tersebut adalah sdr MARJUANDI Als JONES, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama teman saksi lelaki YUDI ADE SAPUTRA dan team PUMA Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan terhadap sdr MARJUANDI Als JONES di Kec. Sekongkang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumbawa Barat, setelah itu saksi bersama rekan saksi membawa lelaki MARJUANDI AIS JONES ke Polsek Maluk untuk di amankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban saat tersangka mengambil HP yang di taruh diatas lantai dimana HP tersebut posisinya lagi di charger dan terdakwa langsung mengambilnya dan setelah itu terdakwa langsung pergi pulang ke Sekongkang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa HP yang terdakwa curi adalah HP merek REALME C11 dan HP tersebut ada kunciannya dan HP itu warnanya abu-abu sedangkan satunya lagi
- Bahwa merk XIOMI MIMEK warna abu-abu dan ada bekas pecahan kacanya dari atas kanan menyamping menuju ke bawah;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Maluk untuk main main, setelah itu terdakwa masuk ke Gang Damri di Desa Mantun, terdakwa sempat bolak balik di sekitar Gang Mantun tersebut sampai ke Dekat Rongsokan, setelah itu terdakwa melihat di sebelah kiri jalan ada sebuah rumah yang terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya sedang terbuka pintu depannya dan terdakwa melihat tidak ada orangnya, setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha VINO Warna hitam di pinggir jalan depan rumah orang tersebut, setelah itu terdakwa karena terlihat sepi terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung masuk ke sebuah ruangan dari yang terdakwa lihat ruangan tersebut seperti kamar tidur, di lantai kamar tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Hp yaitu, 1 (satu) unit HP merek REALME C11 warnanya abu-abu, dan 1 (satu) unit Hp Merk XIOMI MIMEK warna abu-abu yang ada bekas pecahan kacanya dari atas kanan menyamping menuju ke bawah, setelah mengambil Hp tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut kemudian langsung pulang kerumah terdakwa di kecamatan Sekongkang;
- Bahwa HP tersebut terdakwa simpan di jok motor terdakwa selama semalem, keesokan harinya sekitar 10.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke SP1 Desa Aik Kangkung menggunakan 1

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru disana terdakwa bertemu dengan orang yang biasa terdakwa panggil Mamik AJAB, setelah terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit hp yang terdakwa curi tersebut kemudian terdakwa tawarkan ke Mamik AJAB, untuk 1 (satu) unit HP merek REALME C11 warnanya abu-abu terdakwa menawarkan dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) akan tetapi di dealkan oleh Mamik AJAB tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp Merk XIOMI MIMEX warna abu-abu yang ada bekas pecahan kacanya dari atas kanan menyamping menuju ke bawah tersebut terdakwa titipkan kepada Mamik AJAB untuk diperbaiki, jadi untuk 1 (satu) unit HP merek REALME C11 warnanya abu-abu terdakwa jual seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan untuk 1 (satu) unit HP merek REALME C11 warnanya abu-abu terdakwa meminta Mamik AJAB untuk menservicenya atau memperbaikinya dan saat itu terdakwa langsung dikasi uang tunai oleh Mamik AJAB untuk pembayaran Hp tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan kebutuhan terdakwa sendiri, seperti rokok, kopi, dan makanan sehari hari;
- Bahwa sebelumnya pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit Hp di Bengkel Meong Desa Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat sekitar tahun 2019, akan tetapi terdakwa tidak di laporkan ke Polisi karena terdakwa dicari oleh pemilik Hp dan terdakwa mengembalikan Hp tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP REALME C11 warna abu-abu dengan nomor IME1: 863227044828072 dan IME2 : 863227044828064;
- 1 (satu) unit HP REALME C11 warna abu-abu dengan nomor IME1: 863227044828072 dan IME2 : 863227044828064;
- 1 (satu) unit HP XIOMI MIMAX warna abu abu kombinasi putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan No Pol. EA 2321 KC, Noka : MH3SE88D0KJ151140, Nosin : E3R2E-2350404, Warna : Hitam. An. HJ. PALISA beserta STNK dan kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No Pol. EA 6795 K, Noka : MH328D0029K609738, Nosin : F9260644.O, Warna : Biru. An. PARHATUN. beserta STNK dan kunci;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di RT 06 RW 03 Dusun Mantun Barat Desa Mantun Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa yang berniat jalan-jalan berangkat dari rumahnya di Sekongkang menuju Maluk, kemudian terdakwa masuk ke Gang Damri di Desa Mantun Kecamatan Maluk;
- Bahwa saat terdakwa sudah masuk di gang, tepatnya di Gang Mantun terdakwa sempat bolak-balik sampai dekat dengan rongsokan lalu melihat di sebelah kiri jalan ada sebuah rumah milik saksi SARIFUDDIN yang sedang terbuka pintu depan kamarnya;
- Bahwa saat melihat keadaan sepi, timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Yamaha Vino warna hitam miliknya dipinggir jalan depan rumah saksi SARIFUDDIN. Terdakwa lalu segera masuk ke sebuah kamar tidur yang terbuka pintu depannya dan melihat ada 2 (dua) unit handphone yang sedang di charger, yang terdiri dari; 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI MI MAX warna abu-abu dengan bekas pecahan kaca dari atas kanan menyamping menuju ke bawah di lantai kamar tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut lalu pulang ke rumahnya di Kecamatan Sekongkang;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru menuju Dusun Senutuk Desa Aik Kangkung Kecamatan Sekongkang untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna abu-abu kepada saksi LALU MUJITAHID dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu), kemudian di sepakati oleh terdakwa dan saksi LALU MUJITAHID terjual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI MI MAX warna abu-abu dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



bekas pecahan kaca dari atas kanan menyamping, terdakwa titipkan kepada saksi LALU MUJITAHID untuk diperbaiki;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk REAL ME C11 tersebut, terdakwa gunakan untuk membeli makanan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SARIFUDDIN menderita kerugian sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum";
3. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa MARJUANDI Als JONES Bin H. SARUJI dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang kedalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di RT 06 RW 03 Dusun Mantun Barat Desa Mantun Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa yang berniat jalan-jalan berangkat dari rumahnya di Sekongkang menuju Maluk, kemudian terdakwa masuk ke Gang Damri di Desa Mantun Kecamatan Maluk;
- Bahwa saat terdakwa sudah masuk di gang, tepatnya di Gang Mantun terdakwa sempat bolak-balik sampai dekat dengan rongsokan lalu melihat di sebelah kiri jalan ada sebuah rumah milik saksi SARIFUDDIN yang sedang terbuka pintu depan kamarnya;
- Bahwa saat melihat keadaan sepi, timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vino warna hitam miliknya dipinggir jalan depan rumah saksi SARIFUDDIN. Terdakwa lalu segera masuk ke sebuah kamar tidur yang terbuka pintu depannya dan melihat ada 2 (dua) unit handphone yang sedang di charger, yang terdiri dari; 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI MI MAX warna abu-abu dengan bekas pecahan kaca dari atas kanan menyamping menuju ke bawah di lantai kamar tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut lalu pulang ke rumahnya di Kecamatan Sekongkang;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru menuju Dusun Senutuk Desa Aik Kangkung Kecamatan Sekongkang untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna abu-abu kepada saksi LALU MUJITAHID dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu), kemudian di sepakati oleh terdakwa dan saksi LALU MUJITAHID terjual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI MI MAX warna abu-abu dengan bekas pecahan kaca dari atas kanan menyamping, terdakwa titipkan kepada saksi LALU MUJITAHID untuk diperbaiki;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk REAL ME C11 tersebut, terdakwa gunakan untuk membeli makanan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SARIFUDDIN menderita kerugian sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa dimana matahari tenggelam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak dikehendaki oleh yang berhak ialah masuknya seseorang kedalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 19.30 wita, yang mana pada waktu tersebut keadaan telah gelap dan berada pada saat tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti tersebut disimpan ditempat saksi SARIFUDDIN Als ARIF Bin KAHARUDDIN IDRIS (Alm) sehari hari tinggal tepatnya di RT 06 RW 03 Dusun Mantun Barat Desa Mantun Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak memasuki rumah yang ditempati saksi SARIFUDDIN Als ARIF Bin KAHARUDDIN IDRIS (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP REALME C11 warna abu-abu dengan nomor IME1: 863227044828072 dan IME2 : 863227044828064;
- 1 (satu) unit HP REALME C11 warna abu-abu dengan nomor IME1: 863227044828072 dan IME2 : 863227044828064;
- 1 (satu) unit HP XIOMI MIMAX warna abu abu kombinasi putih;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi SARIFUDDIN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Terdakwa saksi SARIFUDDIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan No Pol. EA 2321 KC, Noka : MH3SE88D0KJ151140, Nosin : E3R2E-2350404, Warna : Hitam. An. HJ. PALISA beserta STNK dan Kunci;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari HJ. PALISA maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Terdakwa HJ. PALISA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No Pol. EA 6795 K, Noka : MH328D0029K609738, Nosin : F9260644.O, Warna : Biru. An. PARHATUN. Beserta STNK dan Kunci;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa MARJUANDI Als JONES Bin H. SARUJI maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Terdakwa MARJUANDI Als JONES Bin H. SARUJI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Barang Bukti handphone kembali kepada korban dan korban memaafkan
- Pendidikan terdakwa rendah

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARJUANDI ALS JONES BIN H. SARUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MARJUANDI ALS JONES BIN H. SARUJI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sbw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak HP REALME C11 warna abu-abu dengan nomor IME1: 863227044828072 dan IME2 : 863227044828064;
  - 1 (satu) unit HP REALME C11 warna abu-abu dengan nomor IME1: 863227044828072 dan IME2 : 863227044828064;
  - 1 (satu) unit HP XIOMI MIMAX warna abu abu kombinasi putih;

**Dikembalikan kepada saksi SARIFUDDIN;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan No Pol. EA 2321 KC, Noka : MH3SE88D0KJ151140, Nosin : E3R2E-2350404, Warna : Hitam. An. HJ. PALISA beserta STNK dan Kunci;

**Dikembalikan kepada HJ. PALISA;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No Pol. EA 6795 K, Noka : MH328D0029K609738, Nosin : F9260644.O, Warna : Biru. An. PARHATUN. Beserta STNK dan Kunci;

**Dikembalikan kepada Terdakwa MARJUANDI Als JONES Bin H. SARUJI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **5 Mei 2021** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **MUHAMAD HARUN AL RASYID,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**

**TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H**

TTD

**RENO HANGGARA,S.H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**ABDUL GAFUR,S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18